

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AGEN PELAKU
PERDAGANGAN MANUSIA
(Studi di Polda Sumut)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**PRAWIRA HARY GAUTAMA NASUTION
NPM.1506200036**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : PRAWIRA HARY GAUTAMA NASUTION
NPM : 1506200036
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AGEN PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (Studi di Polda Sumut)
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
05-01-2020	BIMBINGAN JUDUL	
09-01-2020	BIMBINGAN PROPOSAL	
07-02-2020	PERBAIKAN PROPOSAL	
28-07-2022	BIMBINGAN SKRIPSI MENGENAI ayat	
20-07-2022	BIMBINGAN SKRIPSI MENGENAI Angka	
28-07-2022	TRPO yang ada di SUMATERA UTARA	
29-07-2022	BIMBINGAN SKRIPSI Tentang hasil	
29-07-2022	WAWANCARA KEPADA MARIAMBER	
30-07-2022	- masalah ayat al-qur'an	
0-08-2022	Ace ditanyakan.	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Diakses melalui link ini agar tidak terlewatkan
berita dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahummedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PRAWIRA HARY GAUTAMA NASUTION
NPM : 1506200036
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AGEN PELAKU
PERDAGANGAN MANUSIA (Studi di Polda Sumut)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 08 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

NIDN: 196611301991032001



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/UM/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umamedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : PRAWIRAHARY GAUTAMA NASUTION
NPM : 1506200036
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AGEN PELAKU PERDANGANAN MANUSIA (Studi di Polda Sumut)

PENDAFTARAN : 23 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc.Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 196611301991032001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 30 Agustus 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

- NAMA** : PRAWIRA HARY GAUTAMA NASUTION
NPM : 1506200036
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AGEN PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (Studi di Polda Sumut)
- Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
 NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
 NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 80/DK/BAN-PT/AAK-PT/13/2014
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 8622400 - 86224507 Fax. (061) 8625474 - 8621902
Website: <http://fakum.umma.ac.id> Email: fakum@umma.ac.id | umma@umma.ac.id | umma@umma.ac.id | umma@umma.ac.id | umma@umma.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRAWIRA HARY GAUTAMA NASUTION
NPM : 1506200036
Program : Strata - I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AGEN
PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (Studi di
Polda Sumut)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dikutip sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 23 Agustus 2022

Saya yang menyatakan

PRAWIRA HARY GAUTAMA NASUTION

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AGEN PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (Studi di Polda Sumut)

Prawira Hary Gautama Nasution

Perdagangan manusia (*Trafficking in Person* atau *Human Trafficking*) bagi banyak kalangan masyarakat adalah hal yang sudah sering dan biasa terdengar oleh karena tingkat terjadinya kasus perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia. Fenomena ini adalah hal yang sering menjadi pusat perhatian berbagai kalangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan agen pelaku melakukan perdagangan manusia, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap agen pelaku perdagangan manusia, dan untuk mengetahui kendala dan upaya Kepolisian dalam penanggulangan perdagangan manusia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Faktor penyebab timbulnya perdagangan orang terdiri dari 2 faktor yaitu *faktor internal* yang umumnya menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya perdagangan orang seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan dan kurangnya informasi, keluarga yang tidak harmonis, budaya konsumtif; dan *faktor eksternal* yang disebabkan dari luar diri korban seperti kurangnya lapangan pekerjaan, diskriminasi *gender*, lemahnya penegakan hukum, globalisasi. 2) Upaya-upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui tindakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara preemtif, preventif dan represif. 3) Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di kota Medan salah satunya dilakukan melalui perumusan kebijakan/formulasi yang berlaku secara lokal mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan diaplikasikan dalam penegakan hukum oleh pemerintah bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Polda Sumut dan masyarakat kota Medan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelaku, Perdagangan Manusia.

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	11
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum.....	12

B. Tinjauan Umum Pelaku.....	21
C. Tindak Pidana Perdagangan Manusia	23

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan Agen Pelaku Melakukan Perdagangan Manusia.....	30
B. Penegakan Hukum Terhadap Agen Pelaku Perdagangan Manusia....	43
C. Kendala Dan Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia	58

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia (*Trafficking in Person* atau *Human Trafficking*) bagi banyak kalangan masyarakat adalah hal yang sudah sering dan biasa terdengar oleh karena tingkat terjadinya kasus perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia. Fenomena ini adalah hal yang sering menjadi pusat perhatian berbagai kalangan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perdagangan manusia adalah suatu bentuk praktek kejahatan kejam yang melanggar martabat manusia, serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia paling konkrit yang sering memangsa mereka yang lemah secara ekonomi, sosial, politik, cultural dan biologis. Kalangan masyarakat sekarang sering menyebut perdagangan manusia sebagai *the form of modern day slavery*.

Sebutan tersebut tepat karena sesungguhnya ia adalah bentuk dari perbudakan manusia di zaman modern ini. Dan ia juga merupakan salah satu bentuk perlakuan kejam terburuk yang melanggar harkat dan martabat manusia. Jika berbicara mengenai perdagangan orang (*human trafficking*), hampir setiap negara di dunia ini mempunyai catatan kasus perdagangan orang yang terjadi di negaranya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat 4 (empat) juta orang yang menjadi korban *trafficking* tiap tahun yang diperdagangkan menyeberangi perbatasan Internasional, diantaranya laki-laki, perempuan dan anak-anak. *International Organization for Migration (IOM)* memperkirakan 500 ribu perempuan diperdagangkan di wilayah Eropa Barat

dan ASEAN, 250 ribu orang per tahunnya. Negara kita, Indonesia tidak pernah absen dari kasus perdagangan orang setiap tahunnya. Indonesia adalah salah satu negara asal terbesar bagi korban perdagangan orang, baik bersifat domestik maupun lintas-batas. Indonesia merupakan salah satu negara asal utama, pada tataran tertentu, dan tujuan, serta transit bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks.

Setiap provinsi di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang. Pemerintah memperkirakan 74.616 sampai dengan 1 juta warga Indonesia per tahun yang menjadi korban perdagangan manusia. Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri rata-rata dari mereka adalah perempuan yang tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal.

Situasi ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan orang. Warga negara Indonesia dieksploitasi menjadi pekerja paksa di luar negeri terutama dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi-sekaligus menjadi korban perdagangan seks. Kejahatan *human trafficking* adalah kejahatan yang terorganisasi, artinya kejahatan ini melibatkan beberapa orang yang memiliki jaringan atau keterkaitan satu sama lain dan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan sepihak (pelaku). Menurut Donald Cressey, kejahatan terorganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, di dalamnya

terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa.¹ Sehingga dalam mengatasi kasus *human trafficking* ini, pemerintah memiliki andil dan harus menentukan sikap tegas dalam menangani dan memberantas kasus *human trafficking*.

Perdagangan orang bukan hanya permasalahan satu negara saja, tetapi lingkupnya sudah mencapai lintas batas negara. Terdapat beberapa pengaturan hukum internasional mengenai tindak pidana perdagangan orang. Ada empat perjanjian internasional pendahulu yang terkait dengan *human trafficking* ini, yaitu:

1. Persetujuan Internasional tanggal 18 Mei 1904 untuk penghapusan perdagangan budak kulit putih (*International Agreement for the Suppression of White Slave Traffic*). Dokumen ini diamandemen dengan protokol PBB pada tanggal 3 Desember 1948.
2. Konvensi Internasional tanggal 4 Mei 1910 untuk penghapusan perdagangan budak kulit putih (*International Convention for the Suppression of White Slave Traffic*), diamandemen dengan protokol tersebut di atas.
3. Konvensi Internasional tanggal 30 September 1921 untuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak (*Convention of on the Suppression of Traffic in Women and Children*), diamandemen dengan protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947.

¹ Chairul Bariah Mozasa. 2015. *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*. Medan: USU Press, halaman 11.

4. Konvensi Internasional tanggal 22 Oktober 1933 untuk penghapusan perdagangan perempuan dewasa (*International Convention of the Suppression of the Traffic in Women of Full Age*), diamanatkan dengan protokol PBB tersebut di atas.

Adapun larangan *human trafficking* secara internasional telah banyak instrumen yang mengaturnya, terdapat berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah *human trafficking*. Instrumen – instrumen yang dimaksud yaitu antara lain :

1. *Universal Declaration of Human Rights* ;
2. *International Covenant on Civil and Political Rights*;
3. *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*;
4. *Convention on the Rights of the Child and its Relevant Optional Protocol*;
5. *Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (ILO No. 182)*;
6. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*;
7. *United Nations protocol to Suppress, Prevent, and Punish Trafficking in Against Transnational Organized Crime*;
8. *SARC Convention on Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*.

Indonesia adalah negara hukum yang menentang kejahatan *human trafficking*. Di dalam KUHP, sesungguhnya telah terdapat banyak pasal yang dapat didayagunakan untuk menindak pelaku perdagangan orang, seperti Pasal

297, Pasal 324, Pasal 328, Pasal 329, Pasal 378, Pasal 506, selain di dalam KUHP ada beberapa produk hukum yang sengaja dibentuk untuk menangani tindak pidana perdagangan orang, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Ratifikasi *The Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*;
2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Mengenai Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. *Joint Decree* 2002, yaitu Keputusan Bersama Pemerintah dalam Pelayanan Korban Penanganan Korban *Trafficking*;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Korban KDRT;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

11. Inpres 9/2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

Permasalahan mengenai *trafficking* saat ini sudah menjadi permasalahan publik yang harus segera diatasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, karena tanpa adanya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani kasus perdagangan orang ini, dikhawatirkan akan terus memperpanjang deretan kasus *human trafficking*. Dalam Kerangka Otonomi Daerah, program penanggulangan *human trafficking* juga merupakan kewenangan daerah. Daerah harus mampu mengimplementasikan kebijakan pusat terkait dengan program tersebut. Implementasi tersebut bisa berupa peraturan, kebijakan, dan program yang dikerjakan secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Agen Pelaku Perdagangan Manusia (Studi di Polda Sumut)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Apa tujuan agen pelaku melakukan perdagangan manusia?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap agen pelaku perdagangan manusia?
- c. Bagaimana kendala dan upaya Kepolisian dalam penanggulangan perdagangan manusia?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah penegakan hukum terhadap agen pelaku perdagangan manusia.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari penegakan hukum terhadap agen pelaku perdagangan manusia.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tujuan agen pelaku melakukan perdagangan manusia.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap agen pelaku perdagangan manusia.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya Kepolisian dalam penanggulangan perdagangan manusia.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.² Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Penegakan**

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

Hukum Terhadap Agen Pelaku Perdagangan Manusia (Studi di Polda Sumut)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Agen adalah penyalur yang atas nama suatu perusahaan tertentu menjual barang dan jasa hasil produksi perusahaan tersebut di daerah tertentu.
3. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan.³
4. Perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *paedophili*), buruh *migrant legal* maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.⁴

³ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 136.

⁴ Tri Wahyu Widiastuti. “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)”. dalam *Jurnal Wacana Hukum* Vol. IX, 1 April 2010.

D. Keaslian Penelitian

Penegakan Hukum Terhadap Agen Pelaku Perdagangan Manusia (Studi di Polda Sumut), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penegakan Hukum Terhadap Agen Pelaku Perdagangan Manusia (Studi di Polda Sumut) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penegakan Hukum Terhadap Agen Pelaku Perdagangan Manusia (Studi di Polda Sumut)”**

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polda Sumut.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polda Sumut sesuai dengan materi penelitian.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Fungsi Penegakan Hukum:

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat

Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga membatasi apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur.

Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat. Sebagai contoh dapat dikemukakan : “orang yang menonton bioskop sama-sama mengerti apa yang harus dilakukan seperti beli karcis harus antri, mau masuk antri, bila pertunjukan selesai para penonton keluar lewat pintu keluar yang sudah ditentukan”. Kesemuanya berjalan tertib dan teratur, karena semua sama-sama mengerti dan menaati peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin

Karena hukum mempunyai ciri, sifat, dan daya pengikat, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum siapa yang salah, hukum dapat memaksa peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman. Contohnya, siapa yang berhutang harus membayar adalah perwujudan daripada keadilan.

3. Sebagai penggerak pembangunan

Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini, hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam hal tersebut sering timbul kritik, bahwa hukum hanya melaksanakan dan mendesak masyarakat sedangkan aparat otoritas lepas dari kontrol hukum. Sebagai timbangan dapat dilihat dari fungsi kritis daripada hukum.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
2. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya
3. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita

sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru.

Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu sebagai berikut:

1. pembuatan hukum (*'the legislation of law'* atau *'law and rule making'*)
2. sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*)
3. penegakan hukum (*the enforcement of law*)
4. administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggung jawab (*accountable*)

Dalam arti luas, *'the administration of law'* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusankeputusan administrasi negara (*beschikkings*), ataupun penetapan dan

putusan (*vonis*) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Hukum merupakan aturan untuk mengatur masyarakat, karena itu hukum harus dapat mengikuti irama perkembangan masyarakat, bahkan hukum harus dapat mengarahkan dan mendorong berkembangnya masyarakat secara lebih tepat dan terkendali. Tidak dapat diabaikan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat adalah kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Faktor kesadaran hukum ini sangat memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Artinya semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Berbagai pelanggaran hukum yang terjadi merupakan dampak dari lemahnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Sehingga proses perkembangan dan efektifitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri.

Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan rangkaian proses yang terjadi setahap demi tahap. Semakin berkembangnya pemikiran sebuah masyarakat, maka semakin tinggi pula kesadaran hukumnya. Kesadaran hukum berawal dari pemikiran masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang tentram dan aman. Hal tersebut tentunya akan terlaksana dengan baik jika masyarakat telah mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju

orang yang patuh pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukum. Dalam hal ini mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintakan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya.

Adapun peranan hukum dalam kehidupan bermasyarakat yaitu

1. Dengan keluarga

- a. Seorang laki-laki dan perempuan yang akan hidup bersama sebagai suami isteri mengikatkan diri dalam suatu hubungan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
- b. Orang mencatatkan kelahiran anak, pernikahan, perceraian, dan kematian pada Kantor Pencatatan Sipil. Tanpa disadari telah memenuhi peraturan pasal 4 Bab ke dua Buku ke II Undang-undang Hukum Perdata.
- c. Anak bersikap hormat dan segan pada kedua orang tuanya tanpa sadar telah melaksanakan pasal 298 Undang-undang Hukum Perdata
- d. Orang tua mengawasi anaknya yang belum dewasa yang dalam keadaan dungu, sakit saraf atau buta telah melakukan hal yang diatur dalam Undang-undang (KUH Perdata pasal 462)

2. Dalam Pekerjaan

- a. Orang bekerja dalam suatu instansi menandatangani perjanjian kerja adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku (KUH Perdata Bab 7A pasal 1601, 1601 a sampai 1601 c)
 - b. Seorang pemimpin perusahaan membuat peraturan merupakan sesuatu yang telah diatur dalam UU Perburuhan
 - c. Seorang majikan yang membayar upah kepada buruh pada setiap bulan tanpa sadar telah memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam bab ketiga KUH Perdata
 - d. Seorang sarjana yang bekerja pada pemerintah maupun pada perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah dengan sendirinya memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Undang-undang Perburuhan (UU No. 8/1961 tanggal 29 April tentang Wajib Kerja Sarjana)
 - e. Permintaan bantuan seorang penuntut umum kepada dokter atau ahli-ahli lainnya dilindungi oleh hukum
3. Di dalam Menjalankan Profesi
- a. Di dalam menjalankan pekerjaan orang terikat pada peraturan kepegawaian
 - b. Dokter yang menyimpan rahasia kedokteran merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tanggal 21 Mei 1966, LN 1966 No. 2
 - c. Seorang dokter tidak akan melakukan pengguguran pasiennya, karena terikat oleh undang-undang tentang larangan abortus

- d. Seorang bendaharawan pemerintah dalam melakukan tugasnya terikat pada undang-undang Perbendaharaan Negara (UU ICW) dan peraturan-peraturan lainnya

4. Hubungan dengan Hak

Untuk mempertahankan haknya, orang tentu menggunakan hukum yang berlaku seperti:

- a. Seorang pemilik tanah akan menuntut ganti rugi kepada pihak yang menggusur atau menguasai tanahnya
- b. Seorang buruh akan menuntut pesangon kepada majikannya, apabila ia diberhentikan oleh perusahaan tanpa salah

5. Dalam Perkembangan Masyarakat

Makin majunya masyarakat, makin berkembangnya teknologi, makin pesatnya pertumbuhan penduduk berakibat makin terlihatnya kepentingan hukum di dalam masyarakat luas. Di dalam hubungan satu sama lain orang harus mengetahui kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Ia wajib mengetahui perbuatan mana yang dibenarkan oleh Undang-undang dan perbuatan mana yang melanggar hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.⁷

⁵ Anonim, "penegakan hukum" melalui, <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 Desember 2020.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

B. Tinjauan Umum Pelaku

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalaham. Sekalipun perbuatan telah sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan. Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku:⁸

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.

Menentukan apakah seorang pelaku tergolong dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.⁹ Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun

⁸ Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 136.

⁹ Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 77.

fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.¹⁰

Deelneming dipermasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.¹¹

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:¹²

1. bersama-sama melakukan kejahatan.
2. seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

¹⁰ Adami Chazawi. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 73.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

C. Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.¹³ Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi. Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti,

¹³ S.R. Sianturi. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 204.

umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.¹⁴

Sementara perumusan *strafbarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkret.¹⁵

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.

¹⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2012. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 54.

¹⁵ Wiryono Prodjodikoro. 2017. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung, PT.Refika Aditama, halaman 79.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

1. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.
2. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana.

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka

perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Penyelundupan manusia atau *people smuggling*, merupakan suatu bentuk kejahatan yang secara langsung atau maupun tidak terkait dengan kejahatan transnasional lainnya, seperti *drug trafficking*, *trafficking in persons* dan terorisme. Ketertarikan ini perlu diwaspadai mengingat maraknya kasus perdagangan narkoba, dan rawannya situasi keamanan asal imigran sehingga dapat pula indikasi keterlibatan mereka dalam tindakan terorisme yang mengancam keamanan nasional.

People smuggling dan imigran ilegal merupakan suatu tindak pidana yang saling kait mengait. Kejahatan tersebut dapat terjadi jika salah satunya dapat direalisasikan, dalam artian bahwa imigran ilegal akan berhasil dengan adanya persekongkolan dari agen-agen penyelundup, dan penyelundup orang mengakibatkan semakin meningkatnya imigran ilegal.

Penting untuk diketahui bahwa imigran ilegal bukan pelaku dari perbuatan penyelundupan manusia yang dilakukan oleh organisasi internasional, namun ada juga imigran yang dengan sendiri melakukan imigrasi dengan jalur yang tidak legal. Para kriminolog juga mempelajari penipuan terhadap para imigran, meski lebih sedikit jika dibandingkan dengan migrasi dan pelaku. Imigran

barangkali berisiko menjadi korban kejahatan jalanan “reguler” karena lingkungan tempat mereka tinggal lebih kondusif untuk melakukan tindak kriminal.¹⁶

Jika dilihat kembali rumusan pelaku atau tersangka kejahatan dalam tindak pidana, sederhananya adalah orang yang telah melakukan kejahatan yang sering disebut pula “penjahat”. Dalam perkembangan studi terhadap kejahatan, kaum positivis menganggap banyak sebab dalam melakukan kejahatan dan manusia tidaklah bebas dalam kehidupannya, melainkan terkait dengan sejumlah faktor manakala ia berbuat yang dianggap menyimpang dari aturan kehidupan. Faktor tersebut bisa timbul dari hal ekonomi, biologis bahkan psikis.¹⁷ Dari faktor demikian maka imigran ilegal yang diselundupkan pada mulanya adalah pelaku kejahatan karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga berkeinginan untuk diselundupkan.

Firman Allah dalam QS. An Nuur ayat 33, yaitu:

وَلَا تُكْرَهُوا قَنِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتُغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu”.

Imigran ilegal pada mulanya adalah pelaku dalam kejahatan imigrasi, karean dalam Undang-Undang Keimigrasian, orang yang melintas masuk atau

¹⁶ Mangai Natarjan. 2015. *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*. Bandung, Nusa Media, halaman 22.

¹⁷ Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 12.

keluar wilayah Negara Republik Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi atau pemeriksaan pejabat imigrasi yang berwenang, maka dapat dipastikan dikenakan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, atau sama dengan Pasal 48 UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (undang-undang yang lama) yang mana hal ini adalah tindak pidana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan Agen Pelaku Melakukan Perdagangan Manusia

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya.

Indonesia tidak hanya sebagai negara sumber atau negara pengirim, namun juga menjadi daerah transit dan penerima. Dapat dikatakan bahwa ada beberapa daerah di Indonesia yang dikenal sebagai daerah korban berasal, ada beberapa daerah juga yang menjadi tempat korban dieksploitasi. Misalnya, jalur perdagangan dari Jakarta, Indonesia ke beberapa negara tujuan di Timur Tengah, antara lain: Bahrain, Kuwait, Syria, Arab Saudi, dan Mesir. Melihat tingkat perdagangan orang semakin marak di Indonesia, bahkan tindak pidana perdagangan orang menjadi kejahatan terbesar kedua setelah narkoba maka dapat disimpulkan tidak ada daerah di Indonesia yang steril dari perdagangan orang, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Hampir setiap tahunnya Polda Jawa Barat (Jabar) merajai kasus TPPO ini. Sejak tahun 2012 hingga 2016, ada sebanyak 158 kasus yang ditangani oleh polisi. Sebanyak 16 kasus terjadi pada 2016. Sedangkan nomor urut dua di wilayah Polda Sumatera Utara (Sumut)

dengan jumlah kasus 106 dalam lima tahun terakhir, termasuk 22 kasus pada 2020.¹⁸

Perdagangan orang dapat saja terjadi disekitar kita, pelaku perdagangan orang berasal dari berbagai kalangan yang dapat beraksi kapan saja dan menyusun strategi dengan berbagai modus tertentu. Pelaku perdagangan orang antara lain: perusahaan perekrut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW), suami, orang tua, saudara, teman, tetangga, manjikan, oknum aparat pemerintah, agen atau calo pengantin pesanan, pengelola rumah bordil.

TPPO dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun biasanya bertujuan untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain. Secara ringkas, TPPO memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Tindakan yang dilakukan biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan atau menerima. (Catatan : tidak harus memenuhi semua unsur dalam memenuhi komponen Tindakan/Aktivitas).
2. Cara yang dilakukan adalah pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, atau jeraatan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. (tidak harus

¹⁸ Republika News, “*Selama 2016, 194 Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia*”, diakses melalui <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/09/ohwysd361-selama-2016-194-orang-jadi-korban-perdagangan-manusia>, pada tanggal 6 September 2020 Pukul 21:12 WIB.

memenuhi semua unsur, cukup salah satu saja sudah termasuk komponen Cara).

3. Tujuannya adalah ditujukan untuk eksploitasi atau menyebabkan korban tereksplorasi untuk keuntungan finansial pelaku.

Eksplorasi selalu dihubungkan dengan prostitusi, mengurung korban dengan kekerasan fisik atau psikologis (kerja paksa), menempatkan korban dalam situasi jeratan hutang atau perbudakan. Dalam beberapa kasus eksploitasi dapat juga berarti pemanfaatan atau transplantasi organ tubuh.¹⁹ Dapat dikatakan memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Berkaitan dengan unsur tujuan eksploitasi, dapat dipahami bahwa tidak selalu eksploitasi harus sudah terjadi. Apabila dapat dibuktikan bahwa ada maksud atau niat untuk mengeksplorasi korban, maka pelaku dapat dijerat pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Misalnya, seorang perempuan yang ditawarkan pekerjaan sebagai pelayan restoran, ternyata kemudian dia ditempatkan di lokasi pelacuran. Meskipun dia belum melayani pelanggan dan berhasil diselamatkan, namun kasus itu sudah termasuk sebagai TPPO.

Dalam perdagangan orang, banyak hal yang dapat menjadi tujuan dari tindak pidana tersebut, antara lain:²⁰

¹⁹ Henny Nuraeny. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 356.

²⁰ Hasil wawancara dengan AKBP Faisal F. Napitupulu, selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, tanggal 18 Oktober 2021 di Polda Sumut.

1. Prostitusi

Kasus perdagangan orang yang paling sering dijumpai adalah perdagangan orang khususnya perempuan dan anak yang dipekerjakan secara paksa dibidang prostitusi. Korban TPPO tidak hanya dipekerjakan di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Indonesia adalah salah satu negara pemasok perempuan terbesar untuk dijadikan sebagai pekerja seks. Ada yang dipekerjakan di dalam negeri dan ada yang dikirim ke luar negeri. Tidak jarang perempuan-perempuan tersebut adalah korban pemaksaan, penipuan, penganiayaan oleh pelaku *trafficking*.

Berbagai penipuan berkedok pekerjaan dijanjikan misalnya sebagai pengasuh anak, pencuci piring, pembantu rumah tangga (PRT), pelayan, model, dan lain sebagainya. Korban ditawarkan gaji yang tinggi, namun setelah sampai di tempat tujuan bekerja, mereka tidak dapat melarikan diri lagi, mereka terlambat untuk menyesal termakan bujuk rayu pelaku. Korban disekap, dikurung, disiksa dan, diputuskan hubungannya dengan dunia luar. Kemudian mereka dijadikan pekerja seks dan dipaksa melayani para konsumen jasa tersebut.

Perkembangan informasi dan teknologi yang sangat pesat seakan membantu dan mendukung oknum/pelaku perdagangan orang. Para pelaku dengan mudah menyalahgunakan fasilitas teknologi yang membantu mereka menjalankan misi prostitusi di dunia maya yang dapat dilakukan secara online. Semakin maraknya penawaran prostitusi baik langsung maupun melalui media sosial dan internet.

Masyarakat atau kaum muda (perempuan) menjadi sasaran empuk pelaku *trafficking*, sebab mereka dengan mudah percaya terhadap informasi lowongan gadungan yang menyebar melalui media sosial, tanpa dicari tahu kebenaran informasi dan status si pengirim informasi. Ada juga calon korban yang dengan mudah percaya dengan kenalannya yang menawarkan untuk membantu mencari pekerjaan bagus di dalam atau di luar negeri. Banyak sekali gadis yang terjerumus akibat siasat ini. Pada umumnya mereka yang menjadi korban adalah perempuan-perempuan muda perkotaan atau desa. Seringkali perempuan yang terlibat di dalam pekerjaan seks secara tidak langsung, melakukan hubungan seks dengan pria demi uang atau demi hadiah.²¹

Dalam perdagangan anak dikenal juga perbuatan untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Istilah tersebut dapat diartikan bahwa ESKA berkaitan dengan suatu bentuk eksploitasi terhadap anak yang dilakukan secara seksual untuk kepentingan komersial.²²

Ada tiga bentuk ESKA. Pertama, prostitusi anak, yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau imbalan dalam bentuk lain. Kedua, pornografi anak, yaitu setiap representasi, dengan sarana apapun, melibatkan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata

²¹ Hasil wawancara dengan AKBP Faisal F. Napitupulu, selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, tanggal 18 Oktober 2021 di Polda Sumut.

²² Laddy Fransisca, dkk. 2007. *Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual Komersial*. Surakarta: Cakrabooks, halaman 3.

maupun disimulasikan, atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual. Ketiga adalah perdagangan anak.²³

Perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan bentuk terburuk terhadap pelanggaran harkat dan martabat manusia. Praktik tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak sangat erat hubungannya dengan kompleksitas permasalahan di tengah-tengah masyarakat kita, antara lain masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, tingginya angka putus sekolah dan rendahnya tingkat pendidikan, serta masih adanya diskriminasi gender dan perkawinan dini yang membuat kaum perempuan dan anak rentan terhadap perdagangan dan eksploitasi seksual.

2. Buruh Migran

Pada dasarnya tujuan untuk menjadi pekerja/buruh migran di dorong oleh desakan ekonomi. Umumnya mereka menjadi buruh kasar/manual yang dikirim dari berbagai daerah, untuk bekerja di sektor domestik atau industri, baik di dalam maupun di luar negeri. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur, walaupun banyak juga laki-laki. Dalam hal ini korban yang pada mulanya dijanjikan sebuah pekerjaan yang akan membawanya kepada kesuksesan dan nasib yang lebih baik, seringkali berbanding terbalik dengan apa yang diperolehnya setelah bekerja dan menjadi buruh baik di dalam maupun di luar negeri.

²³ Pasal 3 Protokol Untuk Mencegah Dan Menghukum Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan Dan Anak sebagai Tambahan Terhadap Konvensi PBB melawan kejahatan transnasional pada tahun 2000

Jeratan utang juga sering diterapkan sejak saat perekrutan, kepada calon pekerja migran. *Trafficker*/calo/sponsor/perekrut umumnya memanfaatkan kondisi ekonomi calon korban dan korban yang akan bekerja sebagai pekerja/buruh migran, dengan memberikan iming-iming jaminan seluruh biaya ditanggung, ditambah dengan cerita-cerita keberhasilan dari pekerja migran lainnya. Calon pekerja yang mempunyai keterbatasan ekonomi dan informasi, tanpa berpikir panjang kemudian menyetujui dan menyerahkan segala kebutuhan keberangkatannya kepada calo/sponsor/perekrut. Motivasi calon korban ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan akasinya, karena usaha/bisnis ini sangat menjanjikan dan mendatangkan nilai ekonomis tinggi.

Tenaga Kerja Wanita/Tenaga Kerja Indonesia yang dijanjikan pekerjaan sebagai pekerja informal seperti pembantu rumah tangga, pelayan toko, pekerja pabrik, atau pelayan restoran. Lalu dikirim dan diterima oleh agen di negara/daerah tujuan. Di negara/daerah tersebut mereka dipekerjakan layaknya budak, tidak mendapatkan haknya sebagai pekerja seperti gaji dan waktu istirahat, tidak boleh meninggalkan tempat kerja ditambah dengan siksaan fisik, psikologis, maupun seksual.²⁴

Perdagangan orang selalu terjadi tanpa disadari oleh individu/buruh tersebut bahwa ia adalah korban. Praktik yang biasa terjadi adalah penganiayaan dalam bentuk pemukulan yang dianggapnya sebagai kejahatan biasa. Bentuk lainnya seperti upah/gaji yang tidak dibayar oleh majikan sehingga dianggapnya hanya sebatas pelanggaran atas ketenagakerjaan. Padahal jika individu tersebut

²⁴ Hasil wawancara dengan AKBP Faisal F. Napitupulu, selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, tanggal 18 Oktober 2021 di Polda Sumut.

merupakan buruh migran, maka yang bersangkutan adalah korban perdagangan orang. Buruh migran yang telah mengalami tindakan eksploitatif seperti pemukulan, penganiayaan, pemalsuan, gaji tidak dibayar, pemerkosaan dan tujuan eksploitatif lainnya, sudah tentu ia merupakan korban perdagangan orang.

Karenanya, ketika seseorang berstatus sebagai buruh migran yang mengalami eksploitasi, maka dia telah melalui proses, cara dan tujuan tindak pidana perdagangan orang. Konsekuensi dari itu adalah pelaku perdagangan orang akan dihukum lebih berat dan berkewajiban membayar restitusi kepada korban. Tetapi, yang kerap terjadi adalah para buruh/pekerja tersebut enggan dan tidak segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang atau setidaknya mengadukannya kepada keluarga di daerah asal. Sampai pada akhirnya, mereka merasa sudah tidak berdaya lagi, mereka kembali ke daerah asal dengan tubuh yang lemah, mengalami gangguan mental, gangguan kesehatan, terdapat bekas penganiayaan di sekujur tubuhnya atau bahkan ditemukan dan dilaporkan oleh orang lain dalam kondisi tidak bernyawa dan mengenaskan. Yang selalu menjadi alasannya adalah karena motif ekonomi. Motif ekonomi membuat seseorang mengabaikan akan tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Apalagi telah terpatritasi cita-cita atau visi besar ketika sebelum atau pada masa migrasi atau sedang bekerja itu. Motif ekonomi membuat seseorang hanya fokus kepada tujuannya dan menganggap perkara terburuk yang terjadi di luar dari tujuan itu merupakan cobaan atau bagian dari nasib yang harus dilaluinya. Prinsip itu tanpa harus menuntut atas rintangan itu jika merugikan dirinya. Korban tetap yakin dan

optimis bahwa akan mendapatkan keberhasilan atas proses migrasi berdasarkan tujuannya.

Sehingga praktiknya, seseorang akan enggan melaporkan kasusnya. Apalagi kita tahu bahwa sistem peradilan pidana memerlukan proses dan waktu yang panjang untuk menempuhnya. Oleh karenanya, buruh migran beranggapan bahwa sebuah proses yang tidak menghasilkan dalam artian ekonomi bagi dirinya sendiri berarti sebuah kerugian. Karena itu, migrasi selalu berimplikasi kepada antara keuntungan dan kerugian.

3. Sindikat Pengedaran Narkoba

Dalam perdagangan orang, sering ditemukan bahwa perempuan biasanya dijadikan kurir oleh bandar narkoba. Perempuan umumnya dijebak melalui perjanjian yang sarat dengan tipu daya dan tekanan, misalnya dijadikan isteri atau sebagai kekasih, dan kemudian dibuat tergantung secara finansial.²⁵

Perempuan terpaksa bekerja di tempat yang membahayakan dirinya, dan tanpa diberitahu segala risiko sebelumnya. Tetapi, sistem hukum di Indonesia lebih menempatkan perempuan sebagai pelaku kriminal, daripada sebagai korban. Dalam hal lain, pengedaran narkoba yang tidak terkendali telah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan generasi muda. Tidak sedikit kerugian yang ditimbulkan akibat jatuhnya banyak korban; biaya rehabilitasi yang mahal dan biaya sosial yang berkaitan dengan hilangnya sumber daya generasi muda. Pemerintah bertindak tegas dengan “menekan” para penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman yang berat bagi mereka yang terlibat narkoba.

²⁵ Sulistyowati Irianto. 2014. *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkoba*. Jakarta: Buku Obor, halaman 1.

Namun, yang ditangkap dan diadili, kebanyakan bukan pelaku sebenarnya, melainkan pengedar lapisan paling bawah, termasuk para pecandu yang sebenarnya adalah korban. Pengedar kelas kakap, baik laki-laki maupun perempuan jarang ada yang tertangkap dan diadili. Selalu ada kendala untuk menelusuri dimana letak muara dari mata rantai pengedaran narkoba, mengingat kuatnya kekuasaan yang berada di baliknya.²⁶

4. Penjualan Anak

Umumnya terjadi pada anak-anak di bawah umur. Modusnya dapat berlatar belakang adopsi, tetapi banyak juga yang berupa penculikan. Dalam kasus adopsi, pelaku umumnya mencari korban (ibu-ibu) dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah (miskin). Pelaku membiayai korban sejak dari calon bayi berada dalam kandungan, sampai biaya perawatan kehamilan dan biaya melahirkan. Setelah korban melahirkan anak yang diinginkan, pelaku memberi bantuan dana sekedar untuk biaya hidup dan bantuan ekonomi. Bayi yang baru lahir kemudian dijual dan diserahkan kepada pemesan.²⁷

Di satu sisi para aktivis hak anak dan pro-adopsi meyakini bahwa setiap anak berhak atas masa depan yang aman dan adil dengan kesempatan yang sama; dari perspektif seorang ibu, dipaksa berpisah dengan anak untuk diadopsi adalah berlawanan dengan haknya untuk membesarkan anaknya sendiri. Lagi pula, tanpa mengurangi masalah-masalah hukum dan moral yang melingkupi “penjualan anak”, mungkin perlu untuk diteliti tujuan dari “penjualan” tersebut sebelum menggolongkan perbuatan semacam itu sebagai bentuk perdagangan orang.

²⁶ *Ibid.*, halaman 6.

²⁷ Henny Nuraeny. *Op. Cit.*, halaman 359.

Modus perdagangan orang dengan tujuan penjualan anak ini sering terjadi justru untuk menghindari prosedur adopsi yang sebenarnya, yang telah ditentukan menurut hukum. Penjualan anak untuk menghindari persyaratan resmi adopsi, mencakup pemindahan seorang anak dengan paksaan atau bujukan, atau situasi dimana penipuan atau kompensasi berlebihan digunakan untuk mempengaruhi pelepasan seorang anak. Penjualan anak bukan jalan adopsi yang bisa diterima dan melibatkan banyak hal yang sama dengan unsur perdagangan anak. Dalam kasus transplantasi organ tubuh, biasanya dilakukan dengan penculikan dan bukan untuk adopsi, melainkan untuk dijual kepada orang tertentu untuk kemudian ditransplantasi organ tubuhnya.²⁸

5. Perkawinan Kontrak

Kawin kontrak adalah perkawinan yang dibatasi waktunya. Begitu habis waktunya maka habis pula kontraknya. Fenomena kawin kontrak sudah lazim di beberapa kota. Biasanya kawin kontrak dilakukan oleh orang asing yang tinggal sementara di Indonesia. Akan tetapi kawin kontrak juga dilakukan oleh orang Indonesia karena sejumlah alasan. Para gadis direkrut oleh calo untuk dikawinkan dengan laki-laki warga negara asing, yang tidak diketahui dengan jelas apa harapan laki-laki tersebut. Dari banyak kasus laki-laki yang melakukan kawin kontrak ini berasal dari Timur Tengah, Taiwan dan Hongkong. Kawin kontrak ini sering disamarkan melalui kawin siri (kawin di bawah tangan).²⁹

Ada dua bentuk perdagangan melalui perkawinan. Pertama, perkawinan digunakan sebagai “jalan” penipuan untuk mengambil perempuan tersebut dan

²⁸ Henny Nuraeny. *Op.cit.*, halaman 359.

²⁹ *Ibid.*

membawanya di wilayah lain yang sangat asing baginya, tetapi sesampainya di wilayah tujuan, perempuan tersebut dimasukkan ke dalam prostitusi. Kedua, perkawinan untuk memasukkan perempuan tersebut kedalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik yang sangat eksploitatif bentuknya.

Proses perkawinan dilakukan melalui pesanan perjodohan yang dilakukan perorangan atau sebuah biro perjodohan dengan janji akan dipertemukan dengan “pria baik-baik”, sedangkan perempuannya diiklankan sebagai perempuan cantik, penurut, cakap dalam pekerjaan rumah tangga, dan setia.

Perkawinan ini menjadi perdagangan perempuan manakala ditemukan bahwa sebagian besar korbannya adalah perempuan mengalami eksploitasi. Bentuk eksploitasinya, antara lain penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen sehingga perempuan tersebut tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, ditutup akses informasi dan komunikasi dengan keluarganya.³⁰

6. Menjadikannya Objek Percobaan Ilmu Pengetahuan atau Objek Pencangkakan Tubuh

Perdagangan orang, khususnya perempuan dengan modus operandi percobaan di bidang ilmu pengetahuan atau objek pencangkakan organ tubuh ini belum cukup banyak terdeteksi di Indonesia. Belum ada penelitian tentang kasus ini. Percobaan tersebut dilakukan tanpa izin atau pemberitahuan kepada orangtua korban. Kasus-kasus serupa ini banyak terjadi di beberapa negara. Korban dari bentuk kejahatan ini, selain kelompok masyarakat miskin, orangtua atau anak yang lepas dari ikatan keluarga, seperti anak-anak jalanan, gelandangan, dan

³⁰ Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP (Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking)*. Jakarta: Raih Asa Sukses., halaman 176.

lainnya, yang sangat kecil kemungkinannya untuk dicari keluarganya. Kasus ini diawali dengan penipuan, penyekapan, kemudian dimasukkan ke dalam praktik percobaan atau pengambilan organ tubuh.³¹

7. Sebagai Alat Bayar Hutang/Klaim Asuransi

Kasus penyerahan perempuan sebagai pengganti pelunasan utang, meski tidak banyak diliputi di media massa, kasus seperti ini masih banyak terjadi di Indonesia, terutama di daerah-daerah pedalaman yang mayoritas termasuk masyarakat kalangan miskin. Kasus ini terungkap dalam *Outreach* pendidikan politik di daerah-daerah pedesaan, khususnya daerah pertanian dan nelayan miskin, yang diadakan oleh Koalisi Perempuan.³²

Dari beberapa kasus tersebut, sebagian besar korban terpaksa melakukannya karena mengalami jeratan utang, sehingga korban berada dalam situasi yang terdesak dan tidak punya pilihan lain, tidak sedikit diantara korban ada yang mengalami kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi berupa kekerasan, penyiksaan, bahkan sampai kematian apabila korban menolak.

Perdagangan orang mempunyai risiko yang sangat serius, terlebih korban berada dalam kondisi terbatas untuk bergerak, atau kehilangan kebebasan, bahkan sering mengalami kekerasan baik gangguan kesehatan, gangguan jiwa, maupun gangguan fisik dan psikis lainnya tanpa mendapatkan perawatan yang memadai, sehingga mengakibatkan kematian. Semua akibat ini mempunyai dampak kontradiksi antara korban dan pelaku (*trafficker*) tindak pidana perdagangan orang. Korban sering mendapat perlakuan buruk, sedangkan pelaku (*trafficker*)

³¹ *Ibid.*, halaman 179.

³² *Ibid.*, halaman 181.

tindak pidana perdagangan orang yang tidak melakukan pekerjaan apapun menjadi kaya dan menumpuk harta kekayaannya. Lebih ironis lagi bagi pekerja migran yang dianggap sebagai pahlawan devisa bagi bangsanya, dengan membawa uang dari daerah/negara lain ternyata setiba di daerah asal, mengalami pemerasan dan penjeratan utang.

B. Penegakan Hukum Terhadap Agen Pelaku Perdagangan Manusia.

Semangat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, didasarkan pada penghormatan terhadap manusia yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya, sehingga segala macam pelanggaran terhadapnya harus diberantas. Keinginan untuk mencegah dan menanggulangi TPPO didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan bagi korban, dan peningkatan kerjasama. Upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga.

Permasalahan mengenai *trafficking* saat ini sudah menjadi permasalahan publik yang harus segera diatasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, karena tanpa adanya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani kasus perdagangan orang ini, dikhawatirkan akan terus memperpanjang deretan kasus *trafficking*. Seperti halnya di kota Medan, sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia dan gerbang internasional, kasus perdagangan

orang sangat potensial terjadi di Kota Medan. Menurut data yang diperoleh Penulis dari staf Kepala Satuan Reserse Kriminal Pidana Umum di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bahwa dalam tahun 2019-2021 tercatat beberapa kasus perdagangan orang yang ditangani dalam lingkup wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Data Kasus TPPO yang ditangani Subdit IV Renakta Tahun 2019

NO	LAPORAN POLISI	TINDAK PIDANA	PASAL	KET
1.	LP/46/I/SUMUT/2019 /SPKT II Tgl 12 Januari 2019	Perdagangan Orang	Psl 2 UU RI No 21 Thn 2007 tentang TPPO	TAHAP II
2.	LP/97/I/2019/SPKT I Tgl 21 Jan 2019	Perdagangan Orang	Psl 2 UU RI No 21 Thn 2007 tentang TPPO	SP3
3.	LP/328/III/2019/ SUMUT/SPKT I Tgl 6 Maret 2019	Perdagangan orang	Psl 2 UU RI No. 231 thn 2007 ttg TPPO	P21 TSK DPO
4.	LP/531/IV/2019/ SUMUT/SPKT II Tgl 9 April 2019	Perdagangan orang	Psl 2 UU RI No. 231 thn 2007 ttg TPPO	TAHAP II
5.	LP/636/V/2019/ SUMUT/SPKT II Tgl 3 Mei 2019	Perdagangan orang	Psl 2 UU RI No. 231 thn 2007 ttg TPPO	TAHAP II
6.	LP/886/VI/2019/SUM UT/SPKT III Tgl 27Juni 2019	Perdagangan orang	Psl 2 UU RI No. 231 thn 2007 ttg TPPO	LIDIK
7.	LP/1311/VIII/2019/S UMUT/SPKT I Tgl 29 Agust 2019	Perdagangan orang	Psl 2 UU RI No. 231 thn 2007 ttg TPPO	SIDIK
8.	LP/1715/XI/2019/SU MUT/SPKT I Tgl 13 Nop.2019-	Perdagangan orang	Psl 2 UU RI No. 231 thn 2007 ttg TPPO	SIDIK.

Sumber: Subdit IV Renakta Polda Sumut.

Data Kasus TPPO yang ditangani Subdit IV Renakta Tahun 2020

NO	LAPORAN POLISI	TINDAK PIDANA	PASAL	KET
1	LP/116/I/SUMUT/2020/SPKT II Tgl 22 Januari 2020	Membawa Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri dan perseorangan menempatkan TKI tanpa ijin	Psl 4 UU RI No 21 Thn 2007 tentang TPPO	
2.	LP/679/IV/2020/SUMUT/SPKT II Tgl 15 April 2020	Perdagangan Orang	Psl 2 UU RI No 21 Thn 2007 tentang TPPO	

Sumber: Subdit IV Renakta Polda Sumut.

Data Kasus TPPO yang ditangani Subdit IV Renakta Tahun 2021

NO	LAPORAN POLISI	TINDAK PIDANA	PASAL	KET
1	LP/520/III//2021/SUMUT/SPKT II Tgl 09 Maret 2020	Perdagangan Orang	Psl 2 UU RI No 21 Thn 2007 tentang TPPO	TAHAP II
2.	LP/1879/XI/2021/SPKT /POLDA SUMUT Tgl 26 Nop 2021	Orang Perorangan yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan	Psl 81 subs Psl 83 UU RI no. 18 thn 2017 ttg Perlindungan pekerja Migran Indonesia Jo Psl 55, 56 KUHPidana	
3.	LP/1886/XI/2021/POLDA SUMUT Tgl 27 Nop 2021	Perdagangan oang dan atau menyediakan tempat untuk mempermudah dilakukan perbuatan cabul	Psl 2 UU RI No. 21 thn 2007 ttg TPPO dan Psl 296 KUHP	

Sumber: Subdit IV Renakta Polda Sumut.

Diketahui bahwa hampir setiap tahun di kota Medan terdapat kasus perdagangan orang/*trafficking* dengan modus menjadikan seseorang sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan eksploitasi seksual/pekerja seks komersial. Keadaan ekonomi yang lemah, adanya keinginan untuk merubah nasib menjadi lebih baik dengan bekerja, serta ajakan/bujuk rayu orang-orang terdekat menjadi faktor/alasan mengapa seseorang menjadi korban/calon korban *trafficking*. Dengan melanggar aturan dan hukum yang berlaku pelaku/*trafficker* berdalih dengan alasan ingin membantu seseorang untuk mendapat uang dan memperbaiki kehidupan orang-orang yang “meminta tolong” padanya. Pelaku perdagangan orang adalah biro jasa atau penyalur TKI dan oknum/perorangan. Menurut data dari Polda Sumut pelaku perdagangan orang dengan modus pekerja seks komersial adalah laki-laki berumur 16-26 tahun.³³

Kejahatan perdagangan orang di Kota Medan, bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak remaja. Perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh generasi muda itu, sangat keterlaluan dan merusak masa depan dirinya sebagai calon-calon pemimpin bangsa. Ia menyebutkan, remaja yang menjadi tersangka kejahatan, dalam perdagangan orang itu, diduga karena terpengaruh dengan kehidupan "dunia malam".³⁴

Dalam kerangka otonomi daerah, program penanganan *trafficking* juga merupakan kewenangan daerah. Daerah harus mampu mengimplementasikan kebijakan pusat terkait dengan program tersebut. Implementasi tersebut bisa

³³ Hasil wawancara dengan AKBP Faisal F. Napitupulu, selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, tanggal 18 Oktober 2021 di Polda Sumut.

³⁴ Hasil wawancara dengan AKBP Faisal F. Napitupulu, selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, tanggal 18 Oktober 2021 di Polda Sumut.

berupa peraturan, kebijakan, dan program, bahkan model penanganan yang berkelanjutan.

Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, pelaksanaan utama dari pemberantasan perdagangan orang terkait dengan pemerintah daerah. Hal ini diatur dalam UU PTPPO, Bab VI tentang Pencegahan dan Penanganan dimana “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang” (Pasal 57 UU PTPPO).

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa pemerintah daerah juga turut mengambil bagian dan wajib menyelenggarakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk menganalisa bagaimana tindakan pemerintah serta aparat penegak hukum kota Medan untuk memberantas dan menanggapi tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum kota Medan. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi payung hukum terhadap daerah untuk menentukan kebijakan serta langkah untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang di kota Medan.

Pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di kota Medan dapat dilihat pada pembentukan kebijakan formulasi/legislasi yang akan menjadi dasar bagi daerah khususnya Kota Medan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Dengan adanya kebijakan yang berbentuk peraturan

perundang-undangan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengaplikasiannya oleh dalam masyarakat .

1. Kebijakan Formulasi/Legislati

Kebijakan formulasi/legislasi adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan daerah yang dilakukan oleh pembuat undang-undang yaitu pemerintah daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedua badan/institusi inilah yang berwenang membuat peraturan hukum, yaitu melalui proses mewujudkan harapan hukum dalam realita. Karena itu, setiap aturan hukum yang dibuat hendaknya dapat menjangkau setiap kebutuhan dan kejadian dalam masyarakat.

Masalah kebijakan formulasi/legislasi juga berhubungan dengan masalah penitensier, yang merupakan bagian terpenting dari kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*), yang menurut Herbert L. Parker merupakan salah satu masalah kontroversial dalam hukum pidana selain *the issues of strict liability* dan *the insanity defence*.

Demikian juga dengan pembaruan hukum yang diawali dari lahirnya peraturan hukum, hendaknya dapat diimplementasikan dan diberlakukan dalam masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai ketertiban, keadilan dan kesejahteraan. Provinsi Sumatera Utara telah terindikasi sebagai daerah yang memiliki jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak yang sangat menonjol. Dikenal sebagai daerah pengirim, daerah tujuan dan daerah transit praktik perdagangan perempuan dan anak. Kondisi ini didukung oleh letak geografis Sumatera Utara yang berbatasan dengan daerah tujuan, yaitu Singapura dan Malaysia.

Hal tersebut tidak dibiarkan begitu saja oleh pemerintah Daerah Sumatera Utara khususnya kota Medan. Dalam upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang yang marak terjadi di Sumatera Utara, pemerintah membuktikan kesungguhannya dengan membentuk beberapa produk peraturan perundang-undangan yang khusus untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2004 Penghapusan Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak;
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2005 Tentang RAP Penghapusan Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak;
- c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara;
- d. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2010 tentang RAP Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedural Standart Operasional Pelayanan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- f. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (TPPO).³⁵

³⁵ Hasil wawancara dengan AKBP Faisal F. Napitupulu, selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, tanggal 18 Oktober 2021 di Polda Sumut.

Dapat dilihat bahwa antusias pemerintah kota Medan dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang cukup besar, seperti saat dibentuknya sebuah peraturan daerah pada tahun 2004 mendahului terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan sampai tahun 2017, Peraturan Daerah yang terbaru disahkan dan terbentuklah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (TPPO).

Pemerintah Kota Medan mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai *political will* untuk menanggulangi perdagangan orang. Salah satunya adalah dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tersebut. Perda Nomor 3 Tahun 2017 merupakan payung hukum bagi Pemko Medan dalam melindungi warganya, khususnya anak-anak dan perempuan, dari praktik perdagangan orang. Selain itu, kondisi Kota Medan yang sangat potensial sebagai daerah transit dan tujuan perdagangan orang menjadikan kehadiran produk hukum ini sangat tepat.³⁶

Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang juga merupakan amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mewajibkan pemerintah daerah membuat kebijakan program, kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan penanganan masalah perdagangan orang.

³⁶ Hasil wawancara dengan AKBP Faisal F. Napitupulu, selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, tanggal 18 Oktober 2021 di Polda Sumut.

Peraturan Daerah yang terdiri dari 26 bab dan 22 pasal ini mengatur upaya pencegahan, pembinaan, pengawasan, hak dan kewajiban masyarakat, serta sanksi administratif hingga ketentuan pidana. Dalam Peraturan Daerah kota Medan Nomor 3 tahun 2017, diatur mengenai pencegahan korban perdagangan orang yang dilakukan melalui pencegahan secara preemtif dan pencegahan secara preventif.

Pada bagian ketentuan umum pasal 1 angka 21, dirumuskan bahwa pencegahan preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program, dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pencegahan secara preemtif dilakukan melalui :

- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun non formal bagi masyarakat;
- b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial;
- c. fasilitas penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat; dan
- d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.³⁷

Selain melakukan pencegahan secara preemtif, pencegahan juga dilakukan secara preventif. Pencegahan preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan korban perdagangan orang

³⁷ Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (TPPO).

melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian. Pencegahan secara preventif dapat dilakukan melalui :

- a. mengembangkan sistem pencegahan yang efektif dan responsif;
- b. pelayanan perizinan yang jelas, pasti, dan rasional;
- c. penyediaan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
- d. melakukan pendataan, pembinaan, dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi;
- e. melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap warga yang akan bekerja di luar daerah;
- f. membangun jejaring melalui kordinasi dan kerjasama dengan aparaturn penegak hukum, aparaturn sipil negara, perguruan tinggi, dan organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau
- g. membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang.³⁸

Penanganan dan pencegahan korban perdagangan orang bertujuan untuk :

- a. mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
- b. memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- c. menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang;
- d. mengadvokasi hak-hak normatif korban;
- e. memberdayakan pendidikan korban perdagangan orang; serta
- f. memberdayakan perekonomian korban perdagangan orang

³⁸ Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (TPPO).

Perumusan tentang sanksi (*punishment*) yang dikenakan kepada pelaku baik perseorangan, kelompok maupun korporasi dalam Perda ini tetap mengacu kepada ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Upaya penanganan dan pencegahan yang dilakukan pemerintah kota Medan melalui Perda Nomor 3 tahun 2017 ini merupakan komitmen yang harus dicapai untuk mencegah perdagangan orang semakin meningkat di kota Medan. Namun apabila peraturan tersebut hanya tertulis diatas kertas tanpa diaplikasikan maka peraturan tersebut dapat disebut sebagai pajangan untuk menambah koleksi tumpukan peraturan saja.

Tahap pembuatan sebuah kebijakan hukum/formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

2. Penerapan Hukum

Menerapkan sebuah kebijakan hukum dan demi menegakkan hukum pidana secara konkret dapat dilakukakan oleh aparat-aparat pelaksana pidana yaitu Kepolisian, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan dengan cara berkordinasi dengan baik dan melaksanakan tugas, selaras dan berwibawa. Proses penegakan hukum dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat tidak terlepas dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) untuk menanggulangi kejahatan/tindak pidana.

Dalam pelaksanaannya di masyarakat, sebuah kebijakan hukum yang dituang dalam peraturan perundang-undangan perlu diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena pada dasarnya peraturan tersebut adalah baik, dan bertujuan untuk mencegah seseorang terlibat menjadi pelaku kejahatan maupun menjadi korban kejahatan. Salah satunya adalah mengundang TPPO yang sudah diatur dalam peraturan hukum yang berlaku nasional, tetapi dalam penegakan hukumnya masih terdapat kendala, baik pencegahan maupun penegakan hukum dalam memidana pelaku. Keadaan ini karena sifat dan bentuk TPPO yang sangat kompleks, sehingga diperlukan upaya yang menyeluruh dan integral dalam semua lapisan proses penegakan hukum.

Upaya-upaya tersebut dapat berhasil, apabila semangat dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 didukung oleh semua komponen pemerintah dan warga masyarakat. Pemerintah bersama-sama warga masyarakat dapat bekerja sama untuk melakukan dan melaksanakan kebijakan hukum yang telah diatur, baik berdasarkan hukum nasional, maupun hukum pidana lokal (Perda), serta peraturan-peraturan lainnya.

Pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2017, penerapan hukum pidana tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam menerapkan hukuman/*punishment* dapat berupa pengenaan sanksi berupa pidana dan sanksi administrasi.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku TPPO, dapat merujuk kepada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, atau pada yurisprudensi. Namun dalam

sistem hukum di Indonesia, proses penegakan hukum lebih mengacu pada asas legalitas, yaitu berdasarkan peraturan tertulis. Modus TPPO sangat beragam dan kompleks sifatnya, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 cenderung lebih melindungi korban dan saksi dibandingkan dengan pelaku. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 pelaku selain dikenakan sanksi berupa penal juga dapat dikenakan non penal. Demikian juga dengan korban, selain dilindungi secara hukum, juga secara sosial, yaitu adanya ganti rugi berupa materi dan rehabilitasi, baik rehabilitasi sosial maupun kesehatan.³⁹

Saksi dan/atau korban beserta keluarganya yang mendapat ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya berhak mendapatkan perlindungan baik sebelum, selama maupun sesudah proses peradilan. Selain itu, korban dan ahli warisnya berhak mendapat restitusi dan rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah, yang mengalami penderitaan fisik dan psikis akibat TPPO.⁴⁰

Selain menjatuhkan sanksi/hukuman untuk memberi jera kepada pelaku, penerapan hukum juga dapat maksimal jika upaya pencegahan dilakukan sebelum tindak pidana itu terjadi. Ada pepatah yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian halnya dengan tindak pidana perdagangan orang. Seiring berkembangnya zaman maka penerapan hukum harus benar-benar melihat kepada budaya dan kebutuhan masyarakat. Sebuah peraturan dapat benar-benar diterapkan dalam masyarakat jika peraturan tersebut telah diketahui sebelumnya oleh masyarakat. Artinya bahwa sebuah peraturan/kebijakan perlu untuk

³⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴⁰ Bab V Perlindungan Saksi Dan Korban Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

disosialisasikan dan diperkenalkan bagi kalangan masyarakat. Hal ini guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, keluarga maupun orang lain.

Menurut hasil wawancara⁴¹, selama ini mereka memperoleh laporan atau pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang melalui laporan warga sekitar dan hasil patroli/razia dengan penyamaran (*undercover boy*) yang dilakukan di beberapa tempat yang di dalamnya dicurigai terdapat perbuatan pidana, seperti di tempat hiburan malam dan hotel. Tetapi pihak kepolisian mengakui, bahwa perdagangan orang di kota Medan seharusnya dapat diusut jika masyarakat sekitar berkooperatif dengan pihak kepolisian, dengan kata lain turut melaporkan kejahatan/tindak pidana yang terjadi disekitar mereka. Hal ini dimaksud agar, pihak kepolisian tidak menduga-duga dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang yang dapat disebut pelaku kejahatan.

Berdasarkan hasil pendataan Polda Sumut, bahwa kasus perdagangan orang yang terjadi di Kota Medan sulit untuk dideteksi akibat tidak adanya laporan/pengaduan yang langsung disampaikan kepada pihak kepolisian sehingga menghambat pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kota Medan.⁴²

Upaya kepolisian khususnya Polda Sumut untuk mencegah terjadinya tindak pidana di kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi rutin kepada siswa/i Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi khususnya tentang bahaya narkoba dan pergaulan bebas yang

⁴¹ Hasil wawancara dengan AKBP Faisal F. Napitupulu, selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, tanggal 18 Oktober 2021 di Polda Sumut.

⁴² Hasil wawancara dengan AKBP Faisal F. Napitupulu, selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, tanggal 18 Oktober 2021 di Polda Sumut.

dapat merusak masa depan generasi muda. Hal tersebut juga disampaikan dengan memberi pengertian dan pemahaman kepada generasi muda untuk dapat menjaga diri dan berperilaku bijak dalam mengambil keputusan khususnya dalam perkembangan informasi dan teknologi saat ini.

Dalam upaya pencegahan TPPO, masyarakat juga diharapkan untuk membantu dan berperan serta (Pasal 60 ayat (1) UU PTPPO). Peran serta masyarakat dalam pencegahan TPPO, diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya TPPO kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib (Pasal 60 ayat (2) UU PTPPO). Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan TPPO diperlukan bukan hanya untuk kepentingan pemulihan dan reintegrasi bagi korban secara individual maupun sekedar bertujuan memperluas dukungan/keterlibatan untuk gerakan pencegahan, tetapi dalam rangka hak dan demokrasi. Hal ini menjadi penting sebab masyarakat/komunitas dimaksud adalah “pilar” terdepan yang langsung berhadapan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) terkait pencegahan TPPO.

Dalam pencegahan TPPO, tidak terlepas dari proses penegakan hukum. Upaya yang dapat dilakukan tidak hanya berpedoman pada undang-undang saja, tetapi justru pada implementasi menerapkan kebijakan dari pemerintah. Karena itu, dalam realita upaya penerapan hukum TPPO tidak dapat disamakan antar satu daerah dengan daerah yang lainnya, tetapi tergantung dari akar penyebabnya. Terlebih nilai-nilai dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam dan beraneka coraknya.

Sifat dan bentuk dari tindak pidana perdagangan orang yang sering terselubung dibalik pembenaran nilai-nilai sosial, yaitu menolong sesama manusia, padahal hanya pembenaran untuk berlindung dari ancaman hukum saja.⁴³

C. Kendala Dan Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia.

Pencegahan tindak pidana adalah langkah awal dalam penanggulangan tindak pidana, karena itu membahas pencegahan tindak pidana tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat (*social defence*).

Menurut Marc Ancel, setiap masyarakat menentukan adanya tertib sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan terhadap individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, dan hal ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat. Atas dasar itu, sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni, maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus dipertahankan. Kejahatan sebagai „*a human and social problem*“,

⁴³ Henny Nuraeny. *Op.cit.*, halaman 347.

menurut Marc Ancel tidak begitu saja dengan mudah dapat dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Melihat seriusnya persolan *trafficking* dan eksploitasi anak pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya adalah:

1. Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No. 88/2002).
2. Berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
3. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang).
4. Pembentukan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO).
5. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Anak.
6. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas.

Persoalannya adalah, ketersediaan regulasi tersebut belum diikuti dengan penegakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang, Selama ini aparat

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2015. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, halaman 154.

penegak hukum lebih banyak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjerat pelaku perdagangan manusia (*trafficking*) yang jaringannya semakin menggurita yang hukumannya sangat ringan dan tidak membuat efek jera bagi para pelaku.

Menanggulangi kejahatan hendaknya tidak hanya mengandalkan pada sistem hukum yang berlaku, melainkan dengan memadukan berbagai konsep upaya penegakan hukum, yaitu:

1. Hukum yang merupakan perwujudan dari undang-undang, harus berwawasan ke masa yang akan datang sebagai bagian dari proses penegakan hukum (*criminal justice system*) dengan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Aparatur yang tertata dengan baik, dengan personal yang profesional di bidangnya, didukung oleh sarana dan prasarana yang *up to date* serta sarat untuk penanggulangan kejahatan modern, dengan modus operandi yang canggih dan terselubung.
3. Koordinasi yang serasi antar fungsionaris hukum dan aparat pemerintah terkait yang berdedikasi dan berorientasi pada upaya mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.
4. Partisipasi masyarakat yang harus dimotifikasi, agar kondisi potensial dapat “terangkat” menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli terhadap

kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penanggulangan, dan melakukan sikap yang antisipatif terhadap kejahatan.⁴⁵

Strategi dan kebijakan penanggulangan kejahatan, terutama kejahatan terorganisasi tidaklah sederhana. Pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis, kriminologis, dan manajerial.

Pendekatan filosofis bertolak dari cermin insan pancasila, yang selalu menginginkan hidup lebih baik dan berguna bagi orang banyak; pendekatan sosiologis diperlukan karena kejahatan adalah bagian dari masyarakat, yang akan diarahkan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik; pendekatan psikologis mengandaikan pelaku kejahatan akan dibimbing menjadi manusia yang punya kepribadian lebih baik. Adapun pendekatan yuridis mengarahkan pelaku kejahatan untuk menyadari bahwa perbuatannya telah melanggar undang-undang. Terakhir pendekatan kriminologis membantu dalam mempelajari kejahatan sebagai penyebab kejahatan.

Dengan demikian, dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang merupakan pelanggaran harkat dan martabat manusia atau sebagai salah satu bentuk modern dari perbudakan, dewasa ini menjadi perbuatan yang sangat memprihatinkan, dapat dilakukan dengan langkah-langkah persuasif melalui lembaga sosial. Hal ini didasarkan pada realita yang terjadi, sekalipun sudah ada pengaturan hukum secara tertulis dan ditambah dengan peraturan-peraturan

⁴⁵ Soedjono Dirdjosisworo. 2014. *Anatomi Kejahatan di Indonesia (Gelagat dan Proyeksi Antisipasinya Pada Awal Abad ke 21)*. Bandung: Graesnia, halaman 219.

pelaksana yang berlaku di daerah-daerah, tidak membuat jera para pelaku perdagangan orang.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 siapapun dilarang untuk melakukan TPPO, membantu orang lain melakukan TPPO, sekalipun kegiatan dari usaha/bisnis ini dapat mendatangkan keuntungan ekonomis yang cukup besar. Karena itu, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah untuk berupaya mencegah, menanggulangi, bahkan memberantas TPPO. Hal ini tidak mungkin apabila hanya dibebankan kepada pemerintah saja, melainkan harus bekerja sama dengan lembaga lain, unsur masyarakat, dan seluruh orang untuk peduli terhadap TPPO. Selain itu agar supaya pencegahan dan penegakan TPPO ini dapat berjalan, maka harus didukung oleh anggaran dan yang memadai.

Sekalipun berbagai rencana strategis dan upaya penanggulangan sudah direncanakan dan dilaksanakan, namun realita dalam masyarakat masih banyak kendala yang dihadapi dalam pencegahan TPPO. Atas dasar itu, upaya pencegahan dan penegakan hukum adalah upaya menyelaraskan dan menserasikan adanya ketidakserasian antar nilai, kaidah dan pola perilaku dalam penerapan hukum. Ketidakserasian ini terjadi apabila nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah menjadi simpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah dan mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan demikian, sehingga pengertian penegakan hukum (*law enforcement*) juga dapat berupa melaksanakan keputusan-keputusan hakim.

Demikian juga dalam pencegahan TPPO, tidak dapat terlepas dari proses penegakan hukum. Upaya yang dapat dilakukan tidak hanya berpedoman pada undang-undang saja, tetapi justru pada implementasi penerapan kebijakan dari pemerintah. Karena itu, dalam realita upaya penegakan hukum TPPO tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, tetapi tergantung dari akar penyebabnya. Terlebih nilai-nilai dan budaya masyarakat Indonesia sangat beragam dan beraneka coraknya.⁴⁶

Melihat pada beberapa kasus TPPO yang terjadi, maka kendala dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang sangat beragam dan kompleks, karena penyebab dari tindak pidana perdagangan orang pun beragam modusnya. Diantara kendala tersebut yang paling signifikan adalah:⁴⁷

1. Masih banyak anggota masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan;
2. Minimnya kualitas pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri;
3. Masih minimnya sarana perekrutan tenaga kerja lokal;
4. Masih adanya pemahaman dalam masyarakat untuk melegalkan perkawinan diusia dini;
5. Masih maraknya penjeratan utang dalam perkerutan sampai pemulangan tenagakerja, sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
6. Masih kurangnya kegiatan pendukung di daerah asal bagi korban TPPO, sehingga korban yang sudah dipulangkan rentan untuk diperdagangkan kembali;

⁴⁶ Henny Nuraeny. *Op.cit*, halaman 332.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan AKBP Faisal F. Napitupulu, selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, tanggal 18 Oktober 2021 di Polda Sumut.

7. Masih ada pemanfaatan fasilitas wisata untuk membuka celah prostitusi;
8. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan tokoh masyarakat dalam upaya penanggulangan TPPO;
9. Belum ada sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu dalam pencegahan TPPO;
10. Belum adanya pemahaman yang sama dalam penegakan hukum TPPO;
11. Instrumen hukum yang menyulitkan dalam menghadirkan alat bukti;
12. Lemahnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan pelaku;
13. Kualitas SDM aparat penegak hukum dan sarana serta prasarana yang belum mendukung;
14. Masih lemahnya bantuan hukum bagi korban, terutama korban yang bekerja di luar negeri;
15. Terdapat kesulitan dalam teknis penegakan pelaku yang berstatus Warga Negara Asing (WNA);
16. Belum optimalnya peran dan fungsi gugus tugas di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota;
17. Masih minimnya data akurat korban TPPO, karena korban baru melapor apabila ada kerugian/penderitaan (fisik, psikis dan ekonomi);
18. Masih ada kendala dalam proses birokrasi dalam penanganan korban, sehingga dapat menghambat pencegahan dan penegakan hukum;
19. Masih ada kendala dalam penanganan rehabilitasi bagi korban TPPO;

20. Belum optimalnya penyediaan anggaran dari pemerintah terhadap penanganan korban, terutama pemulangan bagi korban yang ada di luar negeri;
21. Masih lemahnya landasan hukum bagi perwakilan negara Indonesia di luar negeri, dalam upaya penanganan pekerja migran di negara tujuan.

Permasalahan pasti terjadi di setiap negara dan pasti menjadi beban di pundak setiap pemerintah negara itu juga. Indonesia sebagai negara yang menjadi negara sumber untuk perdagangan orang, sedang dan sudah melaksanakan serta tetap berusaha melakukan upaya-upaya dalam memberantas dan mencegah tindak pidana perdagangan orang demi menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat Indonesia. Sekalipun terdapat permasalahan dan hambatan untuk mengatasinya, namun yang paling utama untuk mewujudkan upaya-upaya tersebut adalah semangat dari seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu berupaya mencegah TPPO, karena merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, dan disamakan dengan perbudakan modern.⁴⁸

Berbagai hambatan yang timbul dalam TPPO, menunjukkan bahwa dalam tataran implementasi masih ada sumbatan atau tidak berjalannya proses penegakan hukum. Hambatan yang terjadi tidak hanya disebabkan pada tahap perumusan sebuah kebijakan/formulasi saja, melainkan dapat terjadi pada tahapan aplikasi dan eksekusi. Pada tahapan formulasi, pengaturan TPPO sudah diundangkan sejak tahun 2007, namun penerapan hukumnya masih belum optimal. Undang-Undang ini hanya mengatur pokok-pokok TPPO saja, sedangkan

⁴⁸ Henny Nuraeny, *Op.cit.*, halaman 342.

pada tahapan implementasi yang menugaskan pada penegakan hukum masih ada kendala yaitu masih banyak daerah yang belum mempersiapkan perangkat pelaksana untuk pencegahan dan penegakan hukum.

Kendala utamanya adalah belum ada pemahaman yang sama antar aparat penegak hukum dengan aparatur pemerintah dalam mengambil kebijakan, sehingga dalam penegakan hukum akan terjadi lempar tanggung jawab. Oleh karena itu, pencegahan TPPO bukan hanya tugas pemerintah saja, melainkan tugas bersama seluruh komponen masyarakat. Dengan kata lain, upaya pencegahan TPPO merupakan kegiatan dari aparat, pejabat yang terlibat dengan mengikutsertakan masyarakat yang diawali dari pembuatan hukum (*law making*), maupun penerapan hukum (*law enforcement*), sesuai dengan peran sertanya.

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan secara preemtif, preventif dan represif.

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan sosialisasi mengenai kejahatan perdagangan orang yang merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia terkhususnya hak perempuan dan anak karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain serta menanamkan nilai kemanusiaan kepada setiap masyarakat agar dapat melindungi diri sendiri atau orang terdekatnya untuk menjauhi perbuatan/kejahatan yang akan memberikan dampak buruk bagi dirinya.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan melintasi batas dan dalam wilayah negara, adalah kejahatan perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang sudah menjadi agenda dalam penegakan hukum dan menjadi pusat perhatian dunia internasional, karena dampaknya dapat mengganggu kesejahteraan sosial. Mengingat ruang lingkup dan dimensinya sudah meluas, maka kegiatan TPPO dapat dimasukkan sebagai *organized crime*, *white collar crime*, *corporate crime*, *cyber crime* dan bahkan *transnational crime*.

Berbagai upaya untuk melakukan pencegahan kejahatan perdagangan orang sudah dilakukan dengan berbagai cara namun hasilnya dianggap belum memuaskan, bahkan upaya dengan menggunakan sarana hukum juga masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Penggunaan upaya hukum sebagai *ultimum remedium*, dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial,

termasuk bidang kebijakan penegakan hukum, sebagai upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya pencegahan merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, upaya ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang bersifat represif.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bongger mengatakan bahwa, dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.⁴⁹

Usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan tidak hanya cukup dengan menggunakan sarana hukum pidana, tetapi dapat juga menggunakan sarana di luar hukum pidana. Sarana ini adalah untuk menentukan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.⁵⁰

Menurut Sudarto, penerapan pencegahan yang berorientasi pada kebijakan sosial merupakan kriminalisasi dalam hukum pidana, dengan mempertimbangkan kepada:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituiil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal tersebut

⁴⁹ W.A. Bongger. 2015. *Pengantar tentang Kriminologi Pembangunan*. Jakarta : Ghalia Indonesia, halaman 167.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 159.

maka, penggunaan hukum pidana (penal) bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan tindakan penanggulangan, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana (penal) harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan /atau spirituuil) bagi warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip “biaya dan hasil” (*cost benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).⁵¹

Sedangkan usaha non-penal dapat meliputi bidang yang sangat luas meliputi seluruh kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dari sudut politik hukum pidana/kebijakan hukum pidana mempunyai kedudukan yang strategis bagi usaha penanggulangan kejahatan, yaitu dengan cara mengintegrasikan dan mengharmoniskan seluruh kegiatan dalam suatu sistem hukum yang teratur dan terpadu.⁵²

Penerapan kebijakan lebih menitik tekankan terhadap tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya bagaimana kebijakan itu mampu

⁵¹ Sudarto. 2016. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, halaman 44-48.

⁵² *Ibid.*, halaman 159.

menangani faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang dengan upaya preventif agar semua pihak bisa bergerak dan bersinergi terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuhkan suburkan upaya percaloan dalam perekrutan tenaga kerja untuk eksploitasi atau perbudakan.

Mengacu kepada sistematika kebijakan kriminal yang telah ada usaha-usaha kebijakan non-penal dalam pencegahan dan perlindungan korban perdagangan orang (*trafficking*) menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dapat berupa: Penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontiniu oleh polisi dan aparatkemanan lainnya. Usaha-usaha pencegahan ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.

Pencegahan kejahatan memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat, nampak dari upaya pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Peningkatan pencegahan kejahatannya berorientasi pada pelaku atau *offender-centred crime prevention* dan berorientasi pada korban atau *victim-centred crime prevention*.

Tujuan utama dari usaha-usaha pencegahan bagaimana mampu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara langsung mempunyai

pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya keseluruhan kegiatan preventif non-penal itu memiliki kedudukan strategis dalam memegang posisi kunci yang seyogianya terus diintensifkan dan diefektifkan.⁵³

Pencegahan perlu dilakukan untuk masa kini dan masa yang akan datang, karena pencegahan kejahatan lebih baik daripada menanggulangnya. Pencegahan dapat berarti mengadakan usaha perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Upaya pencegahan umumnya ditujukan pada perbaikan lingkungan, terutama pada perilaku masyarakat yang menyimpang, sehingga diperlukan pengawasan terhadap perilaku yang dianggap menyimpang.

Tujuan utama dari setiap upaya yang dilakukan adalah :

- a. Tindakan pencegahan lebih baik dari tindakan represif dan koreksi, juga tidak memerlukan birokrasi yang rumit yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan.
- b. Upaya pencegahan akan lebih ekonomis dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi korban.
- c. Upaya pencegahan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perorangan ataupun kelompok.
- d. Upaya pencegahan dapat mempererat persatuan, kerukunan, dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.
- e. Upaya pencegahan dapat membantu mengembangkan kehidupan bernegara dalam bermasyarakat yang lebih baik, pada akhirnya dapat tercapai masyarakat yang adil dan makmur.

⁵³ Rina Sitompul. "Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Pencegahan Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafiking*) (Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara)." *USU Law Journal*, 2014

- f. Upaya pencegahan merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial masyarakat.⁵⁴

Sehubungan dengan beberapa modus perdagangan orang, maka diperlukan upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan yang sifatnya komprehensif dan integral, yang dapat meliputi:

a. Pencegahan langsung

Pencegahan langsung dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan serta diamati dengan cara:

- 1) Pengamatan terhadap objek tindak pidana.
- 2) Pemberian pengawalan/penjaga.
- 3) Mengurangi/menghilangkan kesempatan untuk berbuat/bertindak.
- 4) Memperbaiki lingkungan (baik struktur sosial, struktur ekonomi, budaya, moral/nilai, maupun struktur keamanan).
- 5) Pencegahan terhadap penyebab terjadinya tindak pidana.
- 6) Kriminalisasi atau pembaharuan sistem hukum.

b. Pencegahan tidak langsung

Pencegahan yang dilakukan sebelum atau sesudah kejadian kriminalitas, meliputi:

- 1) Penyuluhan hukum.
- 2) Pembuatan peraturan.
- 3) Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat.
- 4) Pengawasan dan penjagaan terhadap korban dan atau calon korban.

⁵⁴ Arif Gosita. 2014. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, halaman 7-8.

5) Pencegahan melalui perbaikan lingkungan

c. Pencegahan yang dilakukan sebelum adanya kriminalitas/tindak pidana, yaitu:

- 1) Perbaikan sistem pengawasan
- 2) Perencanaan sistem perkotaan.
- 3) Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal.

d. Pencegahan melalui perbaikan perilaku

Pencegahan ini dilakukan sebelum kriminalitas dilakukan, yaitu :

- 1) Pemberian imbalan pada pelaku yang sesuai dengan hukum.
- 2) Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari pelaku kriminalitas.
- 3) Patroli polisi.
- 4) Pengikutsertaan masyarakat.
- 5) Pendidikan bagi korban dan calon korban.
- 6) Pengadaan/pemberian asuransi.
- 7) Penguatan ikatan sosial pada masyarakat.⁵⁵

Merujuk kepada Pasal 57 *jo* 58 *jo* 59 *jo* 60 *jo* 61 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat beberapa upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, kerjasama internasional dan masyarakat, yaitu :

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak terutama di daerah.
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dan kelompok masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 14-16.

c. Peningkatan program perlindungan dan sosial bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan pencegahan (preventif) perlu dilakukan kerjasama dari pemerintah, satuan gugus tugas, masyarakat dan kerjasama Internasional, yang diharapkan dapat mengurangi atau mengurungkan terjadinya tindak perdagangan orang. Pada laporan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nasional tahun 2016 terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk mencegah TPPO, yaitu :

- a. Di dalam buku II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tertuang komitmen untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang.
- b. Menyusun kebijakan, pedoman dan mekanisme untuk pencegahan.
- c. Melakukan pendidikan masyarakat (usaha ekonomi perempuan), pendidikan kesetaraan, pendidikan kursus dan kelembagaan, pengembangan model pencegahan di 10 propinsi daerah pengirim (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau).
- d. Penyusunan rencana aksi daerah yang mengintegrasikan isu TPPO dalam muatan lokal sekolah formal dan non-formal di 20 kabupaten/kota.
- e. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
- f. Membangun sistem pengawasan efektif terhadap kinerja Perusahaan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

- g. Memperketat pengawasan arus imigrasi di daerah-daerah rawan (mis: Entikong, Batam, Nunukan, Medan).
- h. Mengembangkan sistem pelayanan penanganan TKI (*crisis centre*).
- i. Pembentukan satuan tugas pencegahan TKI Non-Prosedural oleh Kementerian Tenaga Kerja, di 21 lokasi embarkasi.
- j. Peningkatan pengamanan dokumen perjalanan dan penanganan di bagian imigrasi.

Selama ini, sampai tahun 2015 Indonesia sebagai negara yang ikut dalam memberantas dan mencegah tindak pidana perdagangan orang telah melakukan beberapa penanganan, yaitu :

- a. Dalam pelayanan korban TPPO dilakukan melalui:
 - 1) 123 pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit,
 - 2) 33 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi dan 247 P2TP2A Kabupaten/Kota,
 - 3) 24 *citizen services* di KBRI dan Konsulat Jenderal RI,
 - 4) 649 puskesmas mampu tata laksana kekerasan terhadap anak,
 - 5) 1480 puskesmas mampu tata laksana kekerasan terhadap perempuan,
 - 6) 25 rumah sakit rujukan bagi TKI bermasalah,
 - 7) 22 rumah perlindungan *trauma centre*,
 - 8) 15 rumah perlindungan sosial anak,
 - 9) 1 rumah perlindungan sosial wanita,
 - 10) 510 unit UPPA di Markas Kepolisian Resor (Mapolres); satuan tugas khusus perdagangan orang dan satuan tugas perlindungan anak,

- 11) Sejumlah lembaga masyarakat, bantuan hukum dan organisasi perempuan di desa. Jumlah layanan saksi/korban di LPSK Januari sampai Agustus 2015, yaitu 209 layanan.
- b. Memberikan layanan rehabilitasi kesehatan kepada korban TPPO melalui peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional.
- c. Memberikan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban TPPO.

Dengan adanya beberapa rencana dan strategi dan upaya untuk menanggulangi TPPO sudah direncanakan dan dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan dalam realita masyarakat masih banyak kendala yang dihadapi. Atas dasar itu, upaya pencegahan dan penegakan hukum adalah upaya menyelaraskan dan mensesuaikan antara nilai, kaidah dan pola perilaku dalam penerapan hukum.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum yang secara keseluruhan merupakan politik kriminal atau *social defence planning*, yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan cara yang paling tua, sama tuanya dengan peradaban manusia.⁵⁶

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, halaman 149.

Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Tindak pidana perdagangan orang adalah salah satu jenis dari tindakan/perbuatan yang dinamakan kejahatan, dan kejahatan dalam istilah yuridis disebut tindak pidana. Menurut Saparinah Sadli kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat, dan dalam realita tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang ini, merupakan ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan/keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi ketertiban. Berbagai upaya telah dan sedang dijalankan pemerintah Indonesia untuk memerangi kejahatan perdagangan orang, melalui upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, yaitu dengan menghasilkan suatu peraturan hukum yang khusus menanggapi tindak pidana perdagangan orang.

Tahap kebijakan formulasi/legislasi adalah tahap yang paling strategis, karena pada tahap ini akan dihasilkan suatu peraturan hukum yang akan menjadi pedoman pada tahap-tahap berikutnya dalam proses kebijakan hukum. Kebijakan formulasi dapat berupa kriminalisasi/pembaruan hukum dengan menciptakan aturan baru, atau dapat berupa regulasi yang merubah dan menambah/merevisi

peraturan lama. Secara umum, pembaruan hukum pidana dapat dilakukan untuk seluruh bagian hukum pidana secara global/menyeluruh, ataupun secara parsial/bagian baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Salah satu bagian hukum pidana khusus yang merupakan hasil formulasi di bidang hukum pidana adalah tindak pidana perdagangan orang.

Upaya penanggulangan kejahatan secara penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan), sesudah kejahatan terjadi. Tindakan secara penal yang dilakukan untuk memberantas perdagangan orang dapat dilakukan dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (UU PTPPO) bagi pelaku yang telah memenuhi setiap unsur/komponen utama tindak pidana perdagangan orang .

Tindakan secara penal yakni penerapan hukum pidana guna menjerat pelaku dalam memaksimalkan hukum untuk memberikan efek jera, melalui proses pemeriksaan ditingkat Polisi, Jaksa dan Hakim di Pengadilan. Penanggulangan represif menurut pendapat Bambang Purnomo, yaitu tindakan dari petugas hukum terhadap perbuatan seseorang yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penanggulangan tindak pidana ini dimulai dari tindakan pengusutan dan penyediaan barang bukti oleh polisi, tindakan penuntutan oleh jaksa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan oleh hakim mengutamakan analisa dari kejadian yang berakibat melanggar dan aturan hukum

yang bersangkutan untuk memperoleh putusan hakim dan berakhir dengan pelaksanaan putusan.⁵⁷

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik langsung atau tidak langsung kepada korban dan/atau calon korban agar tidak menjadi korban di kemudian hari. Selain itu pemerintah Indonesia dewasa ini sudah meratifikasi *United Againts Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Dengan diratifikasinya Konvensi PBB tersebut, berarti Indonesia sudah berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

Lahirnya Undang-Undang PTPPO disambut gembira oleh masyarakat Indonesia dan komunitas internasional yang peduli masalah perdagangan orang. Terbitnya Undang-Undang ini merupakan suatu prestasi karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Protokol PBB. Indonesia sebagai negara yang menandatangani Protokol PBB, mempunyai kesepakatan dengan komunitas internasional tentang bagaimana melihat perdagangan orang sebagai kasus yang multi kompleks yang harus ditangani secara komprehensif, melalui lima langkah penting penanganan yaitu; Penindakan, Pencegahan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan bagi Korban, Kerjasama dan Peran Serta masyarakat. Undang-Undang PTPPO yang terdiri dari 9 bab yang meliputi 67 pasal, yang melihat perdagangan orang sebagai kasus yang

⁵⁷ Bambang Poernomo. 2014. *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Amarta Buku, halaman 90.

multikompleks harus ditangani secara komprehensif melalui lima langkah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

a. Unsur Objektif (*actus reus*), yaitu:

1) Adanya perbuatan TPPO (Pasal 2), yaitu:

- a) Perekrutan;
- b) Pengangkatan;
- c) Penampungan;
- d) Pengiriman;
- e) Pemindahan;
- f) Penerimaan.

2) Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu:

- a) Ancaman/penggunaan kekerasan;
- b) Penculikan;
- c) Penyekapan;
- d) Pemalsuan;
- e) Penipuan;
- f) Penyalahgunaan kekuasaan;
- g) Posisi rentan.

3) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu:

- a) Penjeratan utang;

- b) Memberi bayaran/manfaat;
- c) Eksploitasi di dalam negeri maupun di luar negeri, terdiri dari:
 - a. Eksploitasi seksual;
 - b. Kerja paksa atau pelayanan paksa;
 - c. Transplantasi organ tubuh.

4) Unsur Tambahan:

Dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.

b. Unsur Subjektif (*mens rea*) yaitu:

1) Kesengajaan:

- a) Sengaja untuk melakukan eksploitasi orang (Pasal 3-6);
- b) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu (Pasal 20);
- c) Sengaja melakukan penyerangan fisik (Pasal 21).

2) Rencana terlebih dahulu:

- a) Mempermudah terjadinya TPPO (Pasal 19);
- b) Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum (Pasal 22);
- c) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO (Pasal 23);
- d) Sengaja memberitahukan identitas saksi (Pasal 24).⁵⁸

Kebijakan formulasi dengan membuat aturan baru/kriminalisasi pada unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, menunjukkan adanya pengaturan secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sedangkan akibat yang

⁵⁸ Henny Nuraeny. *Op. Cit.*, halaman 288-290.

menjadi syarat mutlak dari TPPO merupakan modus dalam TPPO juga diuraikan secara lebih jelas, dan tindak pidana perdagangan orang.

Secara substansial/material pengaturan TPPO dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah sesuai dengan harapan masyarakat dalam penegakan hukum pidana perdagangan orang. Namun dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum TPPO secara umum, tidak cukup dengan hanya mengandalkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang saja, melainkan perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan lainnya, mengingat sifat dan ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yang sangat kompleks dan berlakunya dapat melintasi batas negara, maka pencegahan dan penegakan hukum pun tidak hanya dapat dilakukan dengan hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, melainkan memerlukan bantuan dari substansi cabang hukum lainnya (*legal substance*).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap calon korban dan/atau korban, juga berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban. Oleh karena itu untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum yang tujuannya untuk melindungi HAM dapat dilakukan dengan diawali dari mengidentifikasi penyebab terjadinya TPPO.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 297 KUHP, perbuatan yang dilarang adalah melakukan perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, sementara perkembangan yang dewasa ini terjadi korban perdagangan orang tidak hanya terbatas pada perempuan dan anak laki-laki di bawah umur saja, melainkan sudah meluas, yang tidak terbatas pada jenis kelamin dan usia.

Di dalam Pasal 297 KUHP tidak menunjukkan adanya pengaturan secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, syarat mutlak terjadinya perdagangan orang tidak diuraikan dengan jelas. Hal ini berarti Pasal 297 KUHP dapat dikatakan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, terutama pengenaan sanksi hukum bagi pelaku yang hanya diancam dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun. Pengenaan sanksi tersebut dianggap terlalu ringan dibandingkan akibat yang diderita korban dan rasa keadilan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pembaruan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang secara tegas secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan undang-

undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus.⁵⁹

Pengaturan larangan untuk melakukan TPPO di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diatur dalam Pasal 2, yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Pasal 2 Undang-Undang TPPO memuat pengenaan sanksi pidana yang tidak hanya terbatas pada pengenaan sanksi pidana penjara (*penal*) saja, tetapi juga pengenaan sanksi pidana denda (*non penal*). Dan di dalam Undang-Undang TPPO ini diterapkan pengenaan pidana limitatif dengan ketentuan pidana penjara dan denda minimum dan maksimum.

Demikian juga dengan Pasal 3 Undang-Undang TPPO yang berbunyi: “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

⁵⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pada Pasal 4 Undang-Undang TPPO menyatakan : “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Berdasarkan aturan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berlaku untuk setiap orang yang memasukkan orang lain ke wilayah NKRI, dan membawa WNI ke luar Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, kedua pasal ini berlaku bagi siapa saja tanpa membedakan kewarganegaraannya.

Bentuk perlindungan ini dapat dikatakan merupakan penjabaran dari nilai-nilai luhur dan komitmen bangsa Indonesia untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Tidak selayaknya manusia untuk dieksploitasi dan diperdagangkan dengan alasan apapun. Demikian juga dengan aturan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, berlaku untuk mereka yang melakukan pengangkatan anak (adopsi) dan mengirimkan anak di dalam atau di luar negara Indonesia, dengan cara apa pun, diancam dengan pidana penjara dan pidana denda sama dengan Pasal 3 dan Pasal 4.

Sedangkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan pemberatan bagi pelaku dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, yang mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilannya atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pokok dalam pasal-pasal tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ada diatur mengenai pemidanaan bagi aparat penyelenggara negara, karena tidak sedikit modus dalam TPPO dilakukan oleh penyelenggara negara. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan oleh aparat penyelenggara negara diatur dalam Pasal 8, yang berbunyi:

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pengenaan sanksi pidana terhadap penyelenggara negara merupakan pemberatan untuk sanksi penjara dan sanksi administrasi yang berupa pemberhentian dengan tidak hormat, hal ini sudah selayaknya dikenakan, mengingat penyelenggara negara seharusnya melindungi setiap warganya bukan memperdagangkan atau mempermudah perdagangan orang.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Point d “bahwa keinginan

untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama”, serta Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang alinea 6 dan 7 “Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi.

Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang”.

Dalam alinea 7 “Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama

teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan dapat menjadi upaya represif yang memberi efek jera kepada pelaku. Tentunya dalam mengaplikasikan aturan tersebut perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Dewasa ini, dalam tingkat daerah, beberapa Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi sampai Kabupaten/Kota tengah berupaya untuk membentuk pranata hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sungguh-sungguh ingin memberantas perdagangan manusia khususnya di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang, merupakan usaha dari pemerintah untuk mewujudkan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap tindak pidana perdagangan orang sebagai bagian dari hukum hak asasi manusia, menunjukkan masih adanya diferensiasi dalam masyarakat. Meskipun pengaturan tentang tindak pidana perdagangan orang sudah diberlakukan, ternyata masih belum berjalan secara efektif, karena masih banyak pelanggaran.

Untuk mewujudkan semua aturan-aturan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang agar harmonis, maka hukum yang dibuat hendaknya akomodatif dengan HAM, artinya adanya aturan yang terperinci dan mengandung

HAM dalam hukum positif, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Oleh karenanya harus ada jaminan dari negara bagi pemberlakuan HAM, agar tercipta paradigma bahwa negara bertanggungjawab atas tegaknya supremasi hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab timbulnya perdagangan orang terdiri dari 2 faktor yaitu *faktor internal* yang umumnya menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya perdagangan orang seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan dan kurangnya informasi, keluarga yang tidak harmonis, budaya konsumtif; dan *faktor eksternal* yang disebabkan dari luar diri korban seperti kurangnya lapangan pekerjaan, diskriminasi *gender*, lemahnya penegakan hukum, globalisasi. Sedangkan tujuan perdagangan orang antara lain untuk prostitusi, dipekerjakan sebagai buruh migran, sindikat pengedaran narkoba, penjualan anak, perkawinan kontrak, objek percobaan ilmu pengetahuan, alat bayar hutang.
2. Upaya-upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui tindakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara preemtif, preventif dan represif. Dengan cara koordinasi aparat penegak hukum, peran serta masyarakat dan memperkuat peranan di bidang legislasi yang berkaitan dengan perdagangan orang. Hambatan yang ditemukan dalam menanggulangi perdagangan orang saat ini adalah masih banyak anggota masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan; minimnya kualitas pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri; minimnya sarana perekrutan tenaga kerja lokal; adanya pemahaman dalam

masyarakat untuk melegalkan perkawinan diusia dini; maraknya penjeratan utang dalam perkerutan sampai pemulangan tenaga kerja, sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang; kurangnya kegiatan pendukung di daerah asal bagi korban TPPO, sehingga korban yang sudah dipulangkan rentan untuk diperdagangkan kembali; masih ada pemanfaatan fasilitas wisata untuk membuka celah prostitusi; belum optimalnya peran serta masyarakat dan tokoh masyarakat dalam upaya penanggulangan TPPO; kualitas SDM aparat penegak hukum dan sarana serta prasarana yang belum mendukung; masih lemahnya landasan hukum bagi perwakilan negara Indonesia di luar negeri, dalam upaya penanganan pekerja migran di negara tujuan.

3. Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di kota Medan salah satunya dilakukan melalui perumusan kebijakan/formulasi yang berlaku secara lokal mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan diaplikasikan dalam penegakan hukum oleh pemerintah bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Polda Sumut dan masyarakat kota Medan.

B. Saran

1. Perdagangan orang merupakan tindak pidana yang menduduki posisi 3 besar dalam kejahatan yang mengancam masyarakat Indonesia selain narkoba dan korupsi. Tindakan perdagangan orang cukup kompleks dengan beragam modus perbuatannya. Jaringan kejahatan ini tersebar bukan hanya di beberapa daerah tetapi sampai ke luar negeri. Perlu adanya

upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan serius, jika memungkinkan perlu dibentuk lembaga khusus untuk memberantas kejahatan terhadap hak asasi manusia ini, seperti halnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memerangi korupsi di Indonesia.

2. Dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, negara berkewajiban untuk tetap melaksanakan tanggungjawabnya dengan tidak melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.
3. Masih maraknya kejahatan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) menggambarkan bahwa Indonesia khususnya kota Medan belum optimal dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah pusat maupun daerah bersama dengan penegak hukum dalam hal ini Polrestabes Medan perlu mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan selama ini, memastikan apakah setiap anggota gugus tugas telah melaksanakan tugasnya dengan benar dan bertanggungjawab, serta mengikutsertakan masyarakat untuk membantu mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP (Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking)*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Arif Gosita. 2014. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia
- Bambang Poernomo. 2014. *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Amarta Buku
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2012. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Chairul Bariah Mozasa. 2015. *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*. Medan: USU Press
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Henny Nuraeny. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang:Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Laddy Fransisca, dkk. 2007. *Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual Komersial*. Surakarta: Cakrabooks
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mangai Natarjan. 2015. *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*. Bandung, Nusa Media
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2015. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima
- S.R. Sianturi. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Storia Grafika

Soedjono Dirdjosisworo. 2014. *Anatomi Kejahatan di Indonesia (Gelagat dan Proyeksi Antisipasinya Pada Awal Abad ke 21)*. Bandung: Granesia

Sudarto. 2016. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

Sulistiyowati Irianto. 2014. *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta: Buku Obor

Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media

W.A. Bonger. 2015. *Pengantar tentang Kriminologi Pembangunan*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Wiryo Prodjodikoro. 2017. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung, PT.Refika Aditama

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Jurnal

Rina Sitompul. “Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Pencegahan Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafiking*) (Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara).” *USU Law Journal*, 2014

Tri Wahyu Widiastuti. “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)”. dalam *Jurnal Wacana Hukum* Vol. IX, 1 April 2010